



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 19 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PERIODE 2005 - 2010

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan Nasional, diperlukan peningkatan kemampuan pengelolaan Gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berhasil guna dan berdaya guna ;
- b. Bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di setiap kepengurusan Tim Penggerak PKK, maka diperlukan adanya Dewan Penyantun ;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang dalam Peraturan Bupati ini, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Periode 2005 – 2010, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Menetapkan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor : 02 / RAKERNAS VI PKK / IV / 2005 tentang Kelembagaag PKK ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PERIODE 2005 - 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan Perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahterah, maju dan mandiri ;
- c. Program PKK, adalah Program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga ;
- d. Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, adalah Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

TUJUAN, SASARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dewan Penyantun bertujuan memberdayakan Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Sasaran Dewan Penyantun adalah Gerakan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK di setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 4

Dewan Penyantun mempunyai tugas mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :

- a. Memberi saran/nasehat kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam pelaksanaan Program Gerakan PKK ;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan Visi dan Misi Gerakan PKK dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Memberikan persetujuan program kerja dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten ;
- d. Memberi persetujuan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program Tim Penggerak Kabupaten dengan pemberian koreksi/penyesuaian bilamana diperlukan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Anggota.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sidoarjo Periode 2001 – 2004, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 NOPEMBER 2005

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

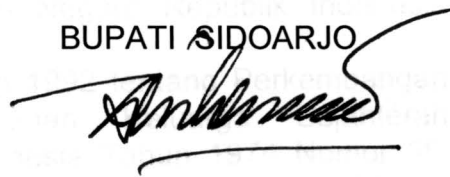
TGL. 1-12-2005 NO. 19 Th. 2005 SERA D3

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PERIODE 2005 – 2010

1. Ketua : Bupati Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris I : Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo
- Sekretaris II : Kepala Badan BKB PMP Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
- a. Kadin Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kadin Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kadin Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kadin Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kadin Koperasi dan PK & M Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
 - g. Kadin Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
 - h. Kadin Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kakan Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kakan Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
 - k. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 NOPEMBER 2005

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO